



PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER
DINAS KESEHATAN
UPTD. PUSKESMAS CURAHNONGKO

TERKENDALI

Alamat : Jalan Bandalit No.19 Curahnongko Telp (0336) 8863020
JEMBER

Kode Pos (68173)

KEPUTUSAN KEPALA PUSKESMAS CURAHNONGKO
NOMOR : 440/SK/002.47/311.21/2023

TENTANG

PENETAPAN MAKLUMAT PELAYANAN PUSKESMAS CURAHNONGKO

KEPALA PUSKESMAS CURAHNONGKO

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik, dan guna mewujudkan kepastian hak dan kewajiban berbagai pihak yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan, setiap penyelenggara pelayanan publik wajib menetapkan maklumat pelayanan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Puskesmas Curahnongko tentang Maklumat Pelayanan Puskesmas Curahnongko;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009, tentang Pelayanan Publik;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2012 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;
3. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 44 tahun 2016 tentang Pedoman Manajemen Puskesmas;
4. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 11 tahun 2017 tentang Keselamatan Pasien;
5. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 4 tahun 2019 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan;
6. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 43 tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 4 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 29 tahun 2022 tentang Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik;

8. Peraturan Bupati Jember Nomor 18 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Publik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Jember

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA PUSKESMAS CURAHNONGKO TENTANG MAKLUMAT PELAYANAN PUSKESMAS CURAHNONGKO.
- KESATU : Menetapkan maklumat pelayanan di Puskesmas Curahnongko sebagai berikut :
Seluruh staf Puskesmas Curahnongko menyatakan :
1. Kami berjanji dan sanggup memberikan pelayanan sesuai kewajiban dengan Standar Pelayanan yang telah ditetapkan.
2. Kami berjanji dan sanggup melakukan perbaikan mutu pelayanan sesuai kewajiban secara terus menerus.
3. Kami bersedia menerima sanksi dan/atau memberikan kompensasi apabila pelayanan yang diberikan tidak sesuai standar.
- KEDUA : Keputusan ini agar disosialisasikan kepada semua staf Puskesmas untuk diketahui dan dilaksanakan.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila kemudian hari terhadap kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : JEMBER
Pada tanggal : 2 Januari 2023

KEPALA PUSKESMAS CURAHNONGKO



dr. Setya Nudraha Dewantara
Penata Muda Tk.I
NIP.19860908 201903 1 006